



PUTUSAN

Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DASRIL A B ALS IDAS BIN GUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Perhentian Luas;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 12 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srikaton RT/RW 006/003
Desa

Geringging Baru Kec Sentajo Raya Kab
Kuantan Singingi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP
Jo Pasal 64 KUHP;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR



ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat 1 KUHP
Jo Pasal 64 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR tanggal 12 September 2024 Tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No Reg Perkara: PDM-21/L.4.18/Eoh.1/05/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, dialkukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tet ap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- ✓ tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan)

Tetap dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 24 Juli 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasril B Als Idas Bin Gustami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta pendirian CV Greentech Teluk Kuantan;
 - Bukti setor kepada PT.Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru;
 - Surat Perjanjian Kerjasama PT.Greentech Cakrawala Motorindo dengan CV.Greentech Teluk Kuantan;
 - Print Out Rekening koran BNI an.PRIHATIN MARDAS;
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 1506 Nomor rangka MH4LX1506NJP93357 Nomor mesin LX150CEWV5189 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 1506 di CV. Greentech Teluk Kuantan);
 - tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC0696 Nomor mesin LX150CEWT2211 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor rangka MH4LX150FNJPC3294 Nomor mesin LX150CEWT9613 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.600.000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV. Greentech Teluk Kuantan);

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 EXTREME Nomor rangka MH4LX150FNJPC2192 Nomor mesin LX150CEWT6464 warna hijau dengan jumlah Rp. 40.600.000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 EXTREME di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G Nomor rangka MH4LX1506NJP93639 Nomor mesin LX150CEWV73183 warna hijau dengan jumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV. Greentech Teluk Kuantan);
- tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER SE Nomor rangka MH4IX150ANJPA1618 Nomor mesin LX150CEWV5378 warna hijau dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV. Greentech Teluk Kuantan)

Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 82/Akta Pid.B/2024/PN Tlk , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Penuntut

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 24 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 82/Akta Pid.B/2024/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 24 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 6 Agustus 2024 serta telah pula disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “ Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang” dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, oleh karena terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 82/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 04 Juni 2024 tersebut, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini.
- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa **DASRIL B Als IDAS Bin GUSTAMI** karena **telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan penuntut umum dalam putusannya**, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 24 Juli 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut serta keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penanggung jawab CV. Greentech Teluk Kuantan diberikan kuasa jual atas sepeda motor roda dua merk Kawasaki dan Terdakwa diwajibkan untuk mengirimkan hasil penjualan sepeda motor tersebut ke rekening PT.Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru akan tetapi Terdakwa tidak mengarahkan penyetoran atas uang penjualan 39 (tiga puluh Sembilan) sepeda motor supaya dikirim kepada rekening PT.Green Cakrawala Motrindo Pekanbaru melainkan mengarahkan uang penjualan tersebut untuk membayar gaji pegawai, hutang Terdakwa dan sebagainya padahal sesuai perjanjian kerjasama CV Greentech Taluk Kuantan hanya diberi wewenang kuasa jual atas sepeda motor milik PT.Greentech Cakrawala Motrindo Pekanbaru, perbuatan atau tindakan Terdakwa tersebut berakibat konsumen tidak dapat memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut seperti STNK atau BPKB, hal ini dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan saksi Prihatin Mardas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu pada tanggal 24 Februari 2022, 26 Maret 2022, 10 Mei 2022, 15 Mei 2022, 19 Mei 2022, 22 Juni 2022, 28 Juni 2022 dan 15 Juli 2022, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, adapun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), sehingga diharapkan dengan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut Serta Melakukan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk, tanggal 24 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,S.H.,M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Yuzaida,S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih,S.H.,M.H., Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Juslak Arthur Lanifanik Balukh,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Yuzaida,S.H., M.H.

t.t.d

Sri Endang Amperawati Ningsih,S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

t.t.d

Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh,S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 479/PID.B/2024/PT PBR